

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Meninjau dari hasil yang telah tertuang dalam pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis diatas, maka kesimpulan dari hasil tersebut akan dituangkan penulis dibawah sebagai berikut:

1. Prosedur permohonan pembatalan akta kematian yaitu pemohon menuju meja PTSP lalu akan diarahkan untuk melengkapi persyaratan dan membuat akun E-Court untuk mendaftar, lalu penunjukan perangkat jadwal siding, dilanjutkan pelaksanaan siding, dan terakhir penetapan yang akan diterima berkasnya secara online melalui akun E-Court. Pasal 25 UU No. 48/2009 tentang kekuasaan kehakiman telah mengatur mengenai kewenangan absolut dari masing-masing pengadilan, termasuk kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, PTUN, dan Pengadilan Militer. Akantetapi masih terdapat ketidakjelasan yang perlu dipertegas mengenai kewenangan absolut dari perkara permohonan pembatalan akta kematian. Berdasarkan analisa dari Pasal 2 huruf (a) UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diperkuat dengan sejarah historis yang didapat dari wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Lamongan disitu terjawab pada akhirnya Pengadilan Negeri secara sah mempunyai hak atas kewenangan absolut dari perkara permohonan pembatalan akta kematian. Lalu untuk kewenangan absolut

dari perkara permohonan pembatalan akta kematian. Berdasarkan analisa dari Pasal 2 huruf (a) UU No. 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan diperkuat dengan sejarah historis yang didapat dari wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri Lamongan disitu terjawab pada akhirnya Pengadilan Negeri secara sah mempunyai hak atas kewenangan absolut dari perkara permohonan pembatalan akta kematian.

2. Kekuatan pembuktian surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa, meskipun termasuk dalam kategori alat bukti surat yang merupakan alat bukti tertinggi dalam hukum perdata, surat keterangan kematian tidak dikategorikan sebagai surat autentik karena sifatnya hanya menerangkan telah terjadinya kematian. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3901K/Pdt/1985, surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kepala desa tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun apabila pihak yang menandatangani surat tersebut (kepala desa) tidak dapat hadir untuk diperiksa di persidangan. Sebaliknya, apabila kepala desa dapat dihadirkan sebagai saksi untuk memberikan kesaksian di persidangan, maka surat keterangan kematian tersebut dapat menambah keyakinan hakim dalam memutus perkara, namun tetap harus dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lainnya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan yang telah dituangkan dalam kesimpulan di atas, maka penulis memberikan 3 poin saran yang bermanfaat untuk mengatasi problematika yang ada, sebagai berikut:

1. Mahkamah Agung memberikan penegasan mengenai kewenangan absolut dari permohonan pembatalan akta kematian melalui SEMA. Hal ini bertujuan untuk menegaskan agar pandangan dari masyarakat dan penegak hukum selaras dan tidak menimbulkan kebingungan.
2. Melakukan publikasi mengenai kewenangan absolut permohonan pembatalan akta kematian untuk edukasi masyarakat umum. Setelah melakukan penegasan, diharapkan pengadilan negeri melakukan publikasi melalui website/sosmed resminya. Hal ini bertujuan untuk memudahkan tersebarnya informasi secara jelas dan luas.
3. Pengadilan Negeri Lamongan memperbaharui template dengan mengukuhkan persyaratan baku. Dengan hal ini, diharapkan petugas PTSP bisa sebagai panduan apabila ada permohonan serupa, selain itu hal ini juga dapat mempercepat prosedur pendaftaran perkara menjadi lebih efisien.